



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN
DI WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 585/4390/022/1998 tanggal 24 April 1998 perihal Pemanfaatan PT. Asuransi Bangun Askrida sebagai pelaksana penutup asuransi kebakaran Pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan kerja sama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran di Kota-kota Seluruh Indonesia ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha Peningkatan Kewaspadaan serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan kerjasama program jaminan resiko kebakaran di Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA
pada tanggal 11 Mei 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota
Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D₂</u>	No <u>13</u>	Tgl <u>11/5/2000</u>